

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PROSES PERKAWINAN

A. Ta'aruf dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ta'aruf

Kata ta'aruf merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berbentuk isim masdar dari fi'il madhi ” تَرَافُفٌ يَتَرَافُونَ تَرَافٌ ” yang artinya “saling mengenali”.¹ Ta'aruf adalah tindakan dan upaya bersilaturrehmi untuk bertemu atau bertatap muka agar saling mengenali atau sarana obyektif untuk melakukan perkenalan dan pendekatan dalam mencapai jodoh.²

2. Dasar Hukum Ta'aruf

Disamping ta'aruf merupakan media dan dibentuk menjadi sebuah sarana dalam mewadahi proses menuju perkawinan, ta'aruf merupakan bagian dari ukhuwah Islamiyah. Pada dasarnya ta'aruf dianjurkan dalam hukum Islam sebab dengan ta'aruf manusia bisa berinteraksi dan berkomunikasi untuk mewujudkan segala kebutuhannya.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif Cet. 14, 1997), h. 920

² Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ta'aruf*, <http://id.wikioedia.org/wiki/Ta'aruf>. (10 Desember 2010)

Dalam firman Allah SWT dijelaskan:³

دَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
كُم عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Hujuraat ayat: 13)

Memahami dari maksud ayat di atas, konsep ta’aruf sangat berperan sekali untuk manusia berinteraksi dan berkomunikasi dalam segala urusannya. Apalagi dalam urusan untuk mencari jodoh, sebab istri adalah partner untuk membina rumah tangga yang tujuannya membentuk keselarasan dan keseimbangan dalam menjalin rumah tangga untuk mendidik dan membimbing anak keturunannya.

3. Proses dan Tata Cara Ta’aruf

Pada hakikatnya mayoritas manusia tertarik pada lawan jenisnya, sehingga membutuhkan untuk perkenalan dan saling menukar informasi. Kondisi semacam ini biasanya muncul dan tumbuh ketika melihat bentuk fisik lawan jenisnya. Sehingga ada rasa yang tumbuh untuk mengawininya atau untuk dijadikan istrinya. Oleh sebab itu, karena manusia makhluk yang terbatas daya pikirnya sehingga tidak mungkin bisa mengetahui dan mengenal

³ Depag, Al-Qur’an ... h. 847

karakter seorang perempuan yang ingin dikawini atau untuk dijadikan istrinya maka membutuhkan konsep ta'aruf secara Islami.

Dalam hukum Islam, bentuk proses dan tata cara ta'aruf untuk mencari jodoh tidak ditentukan secara kongkrit, sehingga bagi orang yang ingin mencari jodoh dianjurkan untuk melakukan ta'aruf dengan berbagai macam cara dengan catatan tidak melanggar atau kontradiksi dengan hukum Islam yang telah ditentukan. Seperti menggunakan mediator, teman, sanak famili dan kerabat perempuan tersebut. Bahkan apabila seorang laki-laki sudah mempunyai niat yang mutlak untuk mengawininya diperbolehkan untuk melihat perempuan tersebut. Nabi SAW bersabda:

صَدَّقَ اللهُ عَبْدِيَّ هُرَيْرَةَ هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَنْتَ تَطْرَتُ
هِيَ، قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبُ فَانظُرْ إِلَيْهَا

Artinya : “Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi berkata kepada orang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan, “apakah kamu sudah melihat perempuan tersebut? Laki-laki tersebut menjawab tidak (belum). Nabi bersabda”cepat pergi lihatlah perempuan tersebut”.⁴

Maksud dari hadis di atas adalah bagi setiap orang yang hendak melamar seorang perempuan dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu apabila mampu atau kuasa atau dengan kata sebelum melamar dianjurkan ada proses ta'aruf dengan cara melihatnya agar meyakinkan untuk dibawa menuju proses perawinan.

⁴ Muhammad Bani Ismail, *Subul al-Salam Juz II*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1958), h. 112

4. Tujuan dan Manfaat Ta'aruf

Selain urusan melihat fisik, ta'aruf ingin menghasilkan data yang berkaitan dengan perempuan tersebut dari segi status, perilaku, dan karakternya, sehingga timbul rasa untuk meminang dan mengawininya. Semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dalam koridor syariat Islam, minimal ada mediator seperti teman yang muhrim, atau dari keluarga perempuan tersebut. Tidak dibenarkan untuk pergi jalan-jalan berdua, nonton, kencan, nge-date bahkan terlanjur mengerjakan perzinahan yang beralasan untuk tujuan ta'aruf semata.⁵

B. Peminangan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Peminangan

Peminangan atau pinang adalah terjemahan dari kata "Khitbah", yang artinya "meminang"⁶, kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari firman Allah SWT yang berbunyi:

عَرَضْتُمْ لَهُ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ خِيَابَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنِزَاتِكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَدِيمٌ
 وَنَهْنٌ وَكَلْبٌ أَتَى تَوَاعِدُهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا
 النِّكَاحَ حَتَّى يَرْبُوعَ الْكِتَابِ أَجَلُهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَوَالَّذِينَ لِلَّهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ

⁵ Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*, (Surabaya: Maktabah Muhammad Ibn Ahmad Nabhan), h. 98

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. VIII, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1990), h. 118

Artinya : *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*⁷

Ulama' fiqh menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan di daerahnya.⁸ Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyatakan peminangan adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang hendak mencari jodoh atau perantara yang dapat dipercaya.⁹

2. Dasar Hukum Peminangan

Cara mengikat status perempuan yang ingin dijadikan istrinya sebelum pekawinan, hukum Islam memberi solusi dengan cara peminangan dan adapun dasar hukum peminangan dalam hukum Islam adalah firman Allah SWT:

⁷ Depag RI, Al-Qur'an ..., h. 57

⁸ Slamet Abidin dan Amiduddin, *Fiqh Muhakahat Jilid I*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 41

⁹ Departemen Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Trinity Uptima Media, 2007), h. 9

عَرَضْتُمْ لِذَوِّبِ مَيْمَنٍ خِطْبَةَ النَّسَاءِ أَوْ أَكْتَنَيْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَدِيمَ
 وَنَهْنٍ وَ لَكَلَّيْ أَنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا
 حِ تَحْتَجُّوا بِعَقْدِ الْكَلْتِ كَابُ أَجَلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 كُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".¹⁰

Nabi SAW bersabda:

نَبِيُّ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ اللَّهُ سَعَوْهُ لِقَالَ اللَّهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ
 حَلْمُكُمْ حَلْمًا هَ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا مَا يَلْغُ"

Artinya : "diriwayatkan dari sahabat Jabir dan berkata "Nabi bersabda, apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah".¹¹

3. Perempuan yang Haram Dipinang

Setelah orang menentukan pilihan pasangan yang akan dikawini karena sesuai dengan karakter dengan melalui konsep ta'aruf maka fase selanjutnya

¹⁰ Departemen Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 57

¹¹ Muhammad Bani Ismail, *Subulu al-Salam Juz II*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1958), h. 112

adalah pihak laki-laki melakukan peminangan atau lamaran kepada perempuan tersebut.

Pada dasarnya semua perempuan boleh dipinang atau dilamar kecuali: a. Perempuan masih ada ikatan nikah, b. Perempuan masih dalam masa iddah, c. Perempuan yang statusnya dalam pinangan orang lain, d. Perempuan yang haram untuk dinikahi.¹²

4. Tata Cara Peminangan

Setiap hukum Islam yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkatan wajib, sudah dipastikan terdapat beberapa pemahaman yang diambil. Dari beberapa dalil-dalil pendukung lainnya, apalagi di dalam permasalahan tata cara peminangan meskipun tidak ada ketentuan hukum yang secara kongkrit, bukan berarti manusia bertindak semaunya di dalam mempraktekkan tata cara peminangan tersebut.

Adapun tata cara menyampaikan ucapan peminangan ada dua cara, di antaranya: *Pertama*, menyampaikan peminangan dengan kata *sʿirih* atau ucapan yang jelas dengan arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk lainnya seperti ucapan "saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya". *Kedua*, menyampaikan peminangan dengan ucapan *kinaʿah* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 57

mencakup pada makna selain peminangan seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.¹³

C. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna ”kawin atau nikah”.¹⁴ Sedangkan secara definisi kawin, ada beberapa pendapat yang menyatakan di antaranya:

a. Menurut golongan Syafi’iyah, kawin adalah : akad yang mengandung makna memiliki untuk dijimak dengan menggunakan lafaz نكاح atau

تزوج.¹⁵

Maksud dari pendapat golongan Syafi’iyah adalah : dengan adanya akad nikah tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak perempuan yang telah dikawininya tersebut.

b. Menurut golongan Hanafiyah kawin adalah : akad yang memberi faidah tertentu orang laki-laki untuk memiliki farjinya orang perempuan.¹⁶

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 51

¹⁴ Munawir, *Al-Munawir Kamus*, h. 1461

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh al-Adha fih al-Arba’ah*, (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, Juz IV 1990), h. 8

¹⁶ *Ibid*, h. 8

Dengan arti bahwasannya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang perempuan tersebut.

c. Golongan Malikiyah menyebutkan kawin adalah : suatu akad yang mengandung makna, "مُتْعَةٌ" mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.¹⁷ Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seseorang perempuan.

d. Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah : akad yang menggunakan lafad "نِكَاح" atau "تَزْوِج" untuk mendapat kepuasan.¹⁸

Artinya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian, bahkan perkawinan dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW. Dasar hukum perkawinan adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an.

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا آبَاءَكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَأُولَئِكَ يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعَبَثِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

¹⁷ *Ibid*, h. 8

¹⁸ *Ibid*, h. 8

Artinya : ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum: 21)¹⁹

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ بَالَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيَتَزَوَّجَ فَعَلَىٰ غَضِّ الْبَطْنِ وَأَحْضِنَ لِبُحْرٍ وَمَنْ مَا يَسْتَطِيعُ غِيَّهَ بِالْوَعْمِ فَعَلَىٰ مَا جَاءَ

Artinya : “Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi bersabda wahai para pemuda apabila kamu semua mempunyai biaya maka menikahlah karena dengan menikah bisa memejamkan mata dan menjaga pada farji dan apabila tidak punya biaya untuk nikah maka berpuasalah karena dengan puasa bisa menjaga dari perzinahan.²⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebuah bentuk baik berupa sesuatu yang kasat mata atau tidak, pasti tidak lepas dari beberapa faktor atau komponen-komponen yang mewujudkannya. Begitu juga bentuk perintah hukum perkawinan, yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga memastikan bahwasannya perkawinan tersebut dikategorikan sah dalam pandangan hukum Islam.

¹⁹ Depag RI, *al-Qur’an dan terjemahan*, h. 644

²⁰ Ismail, *Subul al-salam*, h. 109

Ulama fiqih sepakat bahwa rukun-rukun perkawinan ada lima di antaranya: 1. Suami, 2. Istri, 3. Wali, 4. Saksi, 5. Ijab qabul (*sfgat*).²¹ Begitu juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 14 menyebutkan rukun-rukun perkawinan adalah: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi, 5. Ijab dan qabul.²²

Sedangkan syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi:²³ Pertama, syarat yang berhubungan dengan *sfgat* (ijab dan qabul), yaitu: 1. Di dalam ijab dan qabul harus tidak ada *ta'liq*, 2. Dalam ijab dan qabul harus tidak menyebutkan batasan waktu. Kedua, syarat yang berhubungan dengan wali nikah yaitu: 1. Tidak ada paksaan, 2. Laki-laki, 3. Muhrim, 4. Baligh, 5. Berakal sehat, 6. Adil, 7. Berkelakuan baik, 8. Bisa melihat, 9. Tidak beda agama, 10. Merdeka. Ketiga, syarat yang berhubungan dengan calon suami dan istri yaitu: 1. Tidak ada sifat muhrim, 2. Calon istri harus ditentukan, 3. Tidak ada sesuatu yang mencegah untuk dikawini. Keempat, syarat yang berhubungan dengan saksi yaitu: 1. Merdeka, 2. Dua orang laki-laki, 3. Tidak fasik, 4. Bisa melihat dan mendengar.

²¹ Al-Jaziri, *Al-Ar-Ba'ah*, h. 17

²² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 10

²³ Al-Jaziri, *Al-Ar-Ba'ah*, h. 21-23